Journal of Legal Sustainability
Homepage:https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal of Legal Sustainability (JOLS)



Moral Rationalization Among Inmates in Committing Criminal Acts at Class I Malang Correctional Institution

Rasionalisasi Moral Narapidana Dalam Melakukan Tindakan Kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Muhammad Fennadz Mercyano, Odi Jarodi, Sigit Budiyanto
[12] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.658, Pages: 192-206
✉ Email Correspondence: fennzmercy@gmail.com

ABSTRAK
Rasionalisasi moral memengaruhi cara individu menjelaskan dan membenarkan tindakan kriminal sehingga penting untuk memahami perspektif narapidana dalam lingkungan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bentuk rasionalisasi moral dan mengidentifikasi kegiatan pembinaan yang relevan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan delapan narapidana laki-laki yang dipilih secara purposif dan dua petugas pemasyarakatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan bantuan NVivo, triangulasi sumber, dan member checking. Hasil penelitian mengidentifikasi lima tema rasionalisasi moral serta sejumlah kegiatan pembinaan, termasuk pekerjaan, program kemandirian, penyuluhan hukum, olahraga, kegiatan keagamaan, kunjungan lembaga luar, dan konseling. Kesimpulannya, pembinaan individual perlu mendorong refleksi atas tanggung jawab pribadi, kerugian korban, dan konsekuensi tindakan kriminal.

Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembinaan, Rasionalisasi Moral

ABSTRACT
Moral rationalization influences how individuals explain and justify criminal acts, making it important to understand inmates' perspectives in correctional settings. This study aimed to explore forms of moral rationalization and identify relevant rehabilitation activities at Class I Malang Correctional Institution. A qualitative descriptive approach was employed, involving eight male inmates selected through purposive sampling and two correctional officers. Data were collected through semi-structured in-depth interviews, non-participant observation, and documentation. Data were analyzed using the interactive model of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification, supported by NVivo, source triangulation, and member checking. The findings revealed five themes: justification of acts, denial of responsibility, denial or distortion of harm, justification of treatment toward victims, and condemnation of those who judge. Rehabilitation activities included work, self-reliance programs, legal education, sports, religious activities, external visits, and counseling. The study concludes that individualized rehabilitation should encourage reflection on personal responsibility, victims' harm, and the consequences of criminal acts.

Keywords: *Correctional Institution, Inmates, Moral Disengagement, Moral Rationalization*

Article Info
Copyright (c) 2026, Muhammad Fennadz Mercyano, et al.
Received: 11-10-2026, Revised: 25-10-2026, Accepted: 26-10-2026, Published: 28-10-2026

INTRODUCTION

Kriminalitas merupakan permasalahan sosial yang terus menjadi perhatian di Indonesia karena berkaitan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Polri menunjukkan bahwa jumlah kejahatan di Indonesia mengalami perubahan dalam enam tahun terakhir, dari 269.324 kasus pada 2019 menjadi 247.218 kasus pada 2020 dan 239.481 kasus pada 2021, kemudian meningkat menjadi 372.965 kasus pada 2022 dan mencapai 584.991 kasus pada 2023, sebelum menurun menjadi 561.993 kasus pada 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kriminalitas masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui rehabilitasi dan pembinaan narapidana (Husin & Rahmadan, 2025).

Tindakan kriminal sendiri tidak muncul dari satu faktor tunggal, melainkan terbentuk melalui interaksi berbagai kondisi yang saling memengaruhi. Faktor sosial, seperti lingkungan yang disfungsional, rendahnya kontrol sosial, dan pengaruh kelompok acuan yang negatif, dapat berkontribusi terhadap perilaku kriminal (Sukmana et al., 2025). Dari perspektif ekonomi, kemiskinan struktural, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan juga dapat mendorong keterlibatan individu dalam tindakan kriminal (Hisyam et al., 2026). Sementara itu, aspek psikologis, seperti trauma masa kecil, rendahnya empati, dan ketidakmampuan mengendalikan impuls, turut menjadi bagian dari kompleksitas pembentukan perilaku antisosial (Safira, 2026). Oleh karena itu, kriminalitas perlu dipahami melalui pendekatan yang mempertimbangkan keterkaitan antara kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis individu.

Secara geografis, distribusi kriminalitas di Indonesia menunjukkan perbedaan antardaerah. Berdasarkan data BPS dan Polri yang diolah pada 2024, wilayah Metro Jaya mencatat 77.261 kasus, diikuti Sumatera Utara sebanyak 60.724 kasus dan Jawa Timur sebanyak 60.102 kasus. Tingginya angka kriminalitas di Jawa Timur menjadi konteks penting bagi penelitian ini karena Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang berada di wilayah tersebut. Data BPS Jawa Timur yang disajikan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Malang menempati urutan ketiga dengan 1.988 kasus kriminalitas setelah Lamongan sebanyak 2.072 kasus dan Jombang sebanyak 2.009 kasus. Kondisi tersebut berkaitan dengan kompleksitas persoalan pemasyarakatan, terutama ketika jumlah penghuni lapas melampaui kapasitas yang tersedia.

Berdasarkan data Seksi Registrasi Lapas Kelas I Malang per April 2026, jumlah penghuni mencapai 2.393 orang, yang terdiri atas 1.900 narapidana dan 492 tahanan. Dari jumlah tersebut, kasus narkotika mendominasi dengan 1.419 orang, diikuti pencurian sebanyak 312 orang, perlindungan anak sebanyak 208 orang, dan berbagai jenis tindak pidana lainnya. Keberagaman latar belakang penghuni serta kondisi kelebihan kapasitas menjadi konteks penting untuk memahami dinamika sosial dan psikologis narapidana selama menjalani masa pemasyarakatan. Mubarokah dan Larasati (2023) mengungkapkan bahwa "kondisi overcrowding di lembaga pemasyarakatan tidak hanya memperburuk kualitas pembinaan narapidana, tetapi juga berpotensi menciptakan subkultur penjara yang justru memperkuat identitas kriminal." Dengan demikian, kondisi Lapas Kelas I Malang memberikan landasan empiris untuk mengkaji cara narapidana memaknai tindakan kriminal yang telah dilakukan.

Salah satu permasalahan penting dalam memahami perilaku kriminal adalah

bagaimana individu membenarkan tindakannya meskipun perbuatan tersebut bertentangan dengan norma moral yang berlaku. Rasionalisasi moral merupakan proses kognitif ketika individu membangun pembenaran atas tindakannya sehingga perilaku yang dianggap salah dapat diterima oleh dirinya sendiri (Dewi et al., 2025).

Sykes dan Matza (1957) memperkenalkan konsep techniques of neutralization atau teknik netralisasi, yang mencakup penyangkalan tanggung jawab, penyangkalan kerugian, penyangkalan korban, mengutuk para pengutuk, dan mengacu pada loyalitas yang lebih tinggi. Mekanisme tersebut memungkinkan individu menetralisasi rasa bersalah dan mempertahankan citra diri meskipun melakukan tindakan menyimpang. Rasionalisasi moral juga dapat ditemukan dalam beragam kasus kriminal, mulai dari pembunuhan, korupsi, hingga penyalahgunaan narkotika. Dalam kasus pembunuhan dan mutilasi di Padang Pariaman, misalnya, pelaku pada awalnya menyangkal perbuatannya, sedangkan motif yang diberitakan berkaitan dengan utang dan kecemburuan (Caniago, 2025).

Dalam konteks korupsi, rasionalisasi digunakan untuk membangun pembenaran internal terhadap tindakan yang dilakukan (Asyhad, 2025). Sementara itu, ajakan teman dan pengaruh lingkungan terdekat juga disebut sebagai alasan seseorang menggunakan narkotika (Ripaldi, 2022). Berbagai kasus tersebut memperlihatkan pentingnya memahami cara individu memberikan makna dan pembenaran terhadap perilaku kriminalnya. Namun, pemahaman terhadap rasionalisasi moral tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi jenis tindak pidana atau motif yang tampak dari luar, tetapi juga memerlukan eksplorasi terhadap pengalaman subjektif dan cara berpikir narapidana dalam memaknai tindakan yang telah dilakukannya.

Permasalahan tersebut semakin relevan karena cara narapidana memahami tindakan kriminalnya berkaitan dengan proses pembinaan dan kemungkinan perubahan perilaku setelah menjalani masa pidana. Darmawati et al. (2026) menjelaskan bahwa perspektif narapidana terhadap perbuatannya mencerminkan sistem nilai dan kognisi yang dimiliki serta berkaitan dengan proses pembinaan yang dijalaninya. Maruna (2001) menunjukkan bahwa penghentian perilaku kriminal atau desistance berkaitan dengan rekonstruksi narasi identitas diri, ketika individu membangun pemaknaan baru terhadap pengalaman masa lalunya. Sebaliknya, rasionalisasi moral yang disfungsional dapat berkaitan dengan kecenderungan pengulangan tindak pidana setelah bebas (Sari et al., 2024).

Dalam konteks Lapas Kelas I Malang, kebutuhan untuk memahami persoalan tersebut juga berkaitan dengan data residivis yang tercatat sebanyak 679 orang dari total 2.438 penghuni pada Juni 2026. Kondisi ini memperlihatkan relevansi kajian mengenai pola pembenaran moral narapidana sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pembinaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap rasionalisasi moral diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pola pikir narapidana dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Meskipun kajian mengenai perilaku kriminal, residivisme, dan pembinaan narapidana telah berkembang, penelitian yang secara khusus mengeksplorasi pengalaman subjektif narapidana dalam membangun rasionalisasi moral melalui

pendekatan fenomenologis masih terbatas dalam konteks Indonesia. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada pengukuran perilaku kriminal, karakteristik narapidana, dan efektivitas program pembinaan melalui pendekatan kuantitatif.

Presser dan Sandberg (2015) dalam Purba et al. (2024) mengingatkan bahwa "metode kuantitatif cenderung menghasilkan peta tentang perilaku kriminal, tetapi tidak mampu menangkap narasi-narasi yang menghidupkan peta tersebut." Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang menggali pengalaman, pemaknaan, dan pembenaran yang dibangun narapidana berdasarkan perspektif mereka sendiri. Selain itu, konteks Lapas Kelas I Malang dengan karakteristik penghuni yang beragam dan jumlah residivis yang tercatat memberikan ruang bagi kajian yang lebih spesifik mengenai rasionalisasi moral dalam lingkungan pemasyarakatan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi bentuk rasionalisasi moral yang digunakan narapidana dalam melakukan tindakan kriminal serta mengkaji upaya pembinaan yang relevan di Lapas Kelas I Malang. Urgensi penelitian terletak pada kontribusinya dalam menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek kognitif dan moral narapidana sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan program pembinaan dan reintegrasi sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanannya terhadap pengalaman subjektif narapidana dalam mengonstruksi pembenaran moral atas tindakan kriminal melalui pendekatan fenomenologis, dengan menempatkan narapidana sebagai subjek yang aktif memaknai pengalamannya, bukan sekadar objek pembinaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian psikologi kriminal dan memberikan masukan bagi pengembangan pembinaan narapidana yang lebih responsif terhadap dinamika psikologis dan moral di Lapas Kelas I Malang.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengeksplorasi rasionalisasi moral narapidana dalam melakukan tindakan kriminal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. Pendekatan ini dipilih untuk memahami pengalaman subjektif dan makna yang dibangun narapidana terhadap tindakannya. Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna yang berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan, sedangkan desain deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis dan akurat (Rahman et al., 2022).

Instrumen penelitian meliputi peneliti dan pedoman wawancara semi-terstruktur. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. NVivo digunakan untuk membantu pengorganisasian, pengkodean, dan pengelompokan tema. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan member checking (Creswell, 2014).

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan terdiri atas delapan narapidana laki-laki dengan kasus pembunuhan, korupsi, pencurian, narkotika, perlindungan anak, dan penganiayaan, termasuk residivis dan nonresidivis, serta dua petugas pengamanan blok. Narapidana dipilih berdasarkan masa pidana minimal satu tahun, kesediaan berpartisipasi, dan kemampuan mengomunikasikan pengalaman

mereka.

Penelitian dilaksanakan melalui tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan pemeriksaan keabsahan data. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian ditranskripsikan, diorganisasikan, dikodekan, dan dikelompokkan menjadi tema menggunakan NVivo. Selanjutnya, data dianalisis melalui kondensasi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Triangulasi sumber dan member checking dilakukan untuk memastikan kredibilitas temuan mengenai rasionalisasi moral narapidana di Lapas Kelas I Malang.

RESULTS AND DISCUSSION

Bentuk Rasionalisasi Moral Narapidana dalam Melakukan Tindakan Kriminal Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang



Gambar 1. *Hierarchy Chart* Bentuk Rasionalisasi Moral Narapidana

Seperti terlihat pada Gambar 1, kelima tema menempati bidang dengan ukuran berbeda. Pembenaran Tindakan dan Penolakan terhadap Pihak yang Menghakimi terlihat menonjol dalam visualisasi. Perbedaan tersebut dibaca bersama isi keterangan wawancara, karena banyaknya pembicaraan mengenai suatu pengalaman tidak selalu berarti pola itu lebih berat atau dialami lebih banyak narapidana.

1. Pembenaran Tindakan

Tema pembenaran tindakan menunjukkan bahwa narapidana menggunakan tujuan yang dianggap bernilai untuk menjelaskan tindakan kriminalnya, terutama perlindungan keluarga, kehormatan orang tua, perasaan terancam, pemenuhan harapan personal, dan keinginan menghentikan konflik. Pada kasus kekerasan, pembelaan terhadap keluarga menjadi alasan utama untuk memaknai tindakan, sedangkan pada kasus perlindungan anak, keadaan perkawinan dan persepsi mengenai penerimaan keluarga digunakan untuk menjelaskan rencana hubungan. Meskipun memiliki pola pembenaran yang serupa, setiap narasi mempunyai konteks dan alasan yang berbeda.

Perbedaan pola tersebut terlihat dari cara narapidana mempertahankan niat awal sekaligus menilai kembali akibat tindakannya. JH, misalnya, mengungkapkan, "Waktu di persidangan, saya bilang tidak menyesal karena merasa membela anak. Tapi setelah merasakan akibatnya, saya sadar membela keluarga seharusnya tidak dengan kekerasan." (JH, 6 Juli 2026). Sementara itu, RF menekankan kewajiban membela kehormatan keluarga, dan SP menjelaskan tindakannya sebagai upaya melindungi ibu dari perlakuan yang dianggap menyakitkan. Pada kasus perlindungan anak, A menggunakan keadaan perkawinannya sebagai salah satu alasan untuk menikah lagi, disertai persepsi mengenai pengetahuan keluarga perempuan terhadap hubungan tersebut.

Pengamatan petugas turut menunjukkan bentuk pembenaran lain melalui alasan ekonomi dan dukungan sosial. PT2 menyampaikan bahwa narapidana kasus pencurian kendaraan bermotor terkadang mengatakan, "saya kan cuma nyari makan, daripada nganggur" (PT2, 11 Juli 2026). Petugas juga mengamati bahwa percakapan antarnarapidana dapat memperkuat pembenaran terhadap tindakan yang telah dilakukan. Namun, keterangan tersebut merupakan perspektif petugas sebagai data pendukung, bukan pengalaman langsung seluruh informan.

Secara keseluruhan, pembenaran tindakan terbentuk melalui penonjolan tujuan yang dianggap bermakna, seperti perlindungan keluarga, pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan harapan personal. Akan tetapi, pembenaran tersebut tidak selalu menghilangkan pengakuan terhadap akibat tindakan. Sebagian narapidana bahkan menunjukkan perubahan penilaian setelah mengalami konsekuensi perbuatannya. Temuan ini memperlihatkan bahwa rasionalisasi moral perlu dipahami dengan mempertimbangkan alasan yang digunakan, konteks pengalaman, dan cara narapidana menilai kembali akibat tindakannya.

2. Pelepasan/Penyangkalan Tanggung Jawab

Tema pelepasan atau penyangkalan tanggung jawab muncul melalui pembatasan pengetahuan dan kewenangan, tekanan ekonomi, pengaruh teman, serta kondisi diri. Pada kasus pencurian, responden membedakan tindakan meminjamkan kendaraan dari pengetahuan mengenai rencana penggunaannya. Pada kasus korupsi, pembatasan tanggung jawab dikaitkan dengan kedudukan dan kewenangan. Sementara itu, pada kasus perlindungan anak, narasi menekankan ketidaktahuan mengenai usia, disertai pengakuan bahwa responden tidak menanyakannya secara jelas.

"Di kantor polisi, saya diberi tahu kalau motor itu diduga dipakai untuk mencuri. Saya jelaskan kalau saya tidak tahu rencana itu. Saya cuma meminjamkan ke teman yang bilang mau ke Tumpang." (JH, 6 Juli 2026)

Pada kasus narkotika dengan riwayat residivisme, tekanan ekonomi dan pengaruh teman digunakan untuk menjelaskan keadaan saat tindakan dilakukan. Namun, responden juga mengakui pilihan pribadi dan manfaat yang diperoleh dari keterlibatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh eksternal tidak selalu disampaikan sebagai alasan untuk menghapus seluruh tanggung jawab.

"Saya merasa seolah-olah harus melakukannya karena kebutuhan ekonomi. Tapi sekarang saya mengakui, itu tetap pilihan saya, dan saya bertanggung jawab atas akibatnya." (LDE, 6 Juli 2026)

Pada kasus perlindungan anak, responden menyatakan baru mengetahui usia perempuan tersebut setelahnya, tetapi mengakui tidak menanyakan usia secara jelas. Adapun pada kasus pencurian dengan riwayat pengulangan tindak pidana, kondisi mabuk disebut sebagai konteks kejadian, meskipun keterangannya belum cukup untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan atau kendali tindakan.

Secara keseluruhan, tema ini memperlihatkan variasi cara responden menjelaskan tanggung jawab melalui batas pengetahuan, kewenangan, tekanan keadaan, pengaruh relasi, dan kondisi diri. Pengakuan atas pilihan pribadi menunjukkan bahwa alasan eksternal tidak selalu menghilangkan tanggung jawab dalam narasi responden. Oleh karena itu, temuan ini dipahami sebagai pola penjelasan terhadap tindakan, bukan sebagai penilaian hukum atau ukuran

tanggung jawab yang seragam bagi seluruh responden.

3. Penyangkalan/Pengaburan Kerugian

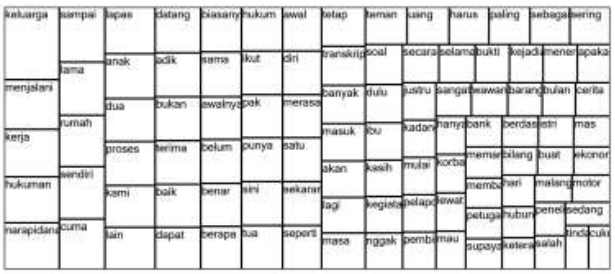
Tema penyangkalan atau pengaburan kerugian muncul dalam narasi narapidana kasus korupsi dan penganiayaan. Pada kasus korupsi, responden mempertanyakan perhitungan kerugian melalui besaran pinjaman, nilai agunan, dan keuntungan bank. Sementara itu, pada kasus penganiayaan, responden meragukan tingkat cedera pelapor berdasarkan aktivitas yang terlihat dan keterbatasan akses terhadap hasil pemeriksaan medis. Kedua narasi menunjukkan upaya mempertanyakan akibat perkara melalui informasi yang dianggap relevan oleh responden.

"Dalam kasus itu disebut sekitar Rp48 miliar. Saya mempertanyakan dari mana hitungannya, karena pinjaman saya sekitar Rp3 miliar dan agunan saya jauh lebih besar." (DB, 8 Juli 2026)

Pada kasus korupsi, besaran pinjaman dan nilai agunan digunakan sebagai pembanding untuk mempertanyakan perhitungan kerugian. Namun, angka tersebut merupakan keterangan wawancara dan belum diverifikasi melalui dokumen keuangan. Pada kasus penganiayaan, responden menghubungkan aktivitas pelapor dengan keraguan terhadap tingkat cedera, tetapi mengakui tidak dapat memastikan kondisi medisnya. Keterbatasan akses terhadap bukti perlu dibedakan dari ketiadaan kerugian atau cedera secara objektif.

"Tidak ditunjukkan secara terbuka ke saya. Saya cuma melihat besoknya pelapor masih mengunggah video sedang senam dan menari. Karena itu, saya mempertanyakan tingkat cedera yang dilaporkan, tapi saya tidak bisa memastikan kondisi medisnya." (SP, 6 Juli 2026)

Secara keseluruhan, tema ini memperlihatkan bahwa responden menggunakan pembanding keuangan dan pengamatan terhadap kondisi korban untuk mempertanyakan akibat tindakan. Keraguan tersebut menunjukkan cara kerugian dimaknai dalam narasi, bukan bukti bahwa kerugian atau cedera tidak terjadi. Oleh karena itu, analisis berfokus pada hubungan antara informasi yang dipilih, keraguan yang dibangun, dan batas pengetahuan yang diakui responden, tanpa menetapkan kondisi objektif perkara.



Gambar 2 *Tree Map* Frekuensi Kata pada Data RM1

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Nvivo, 2026

Pada Gambar 2, memperlihatkan kata "keluarga" pada bidang terbesar, disertai kata yang menonjol seperti "menjalani", "kerja", "hukuman", dan "narapidana". Dalam konteks temuan penelitian, penonjolan keluarga dapat dikaitkan dengan narasi perlindungan anak, pembelaan kehormatan orang tua, serta perlindungan terhadap ibu. Hubungan ini menunjukkan relevansi keluarga

sebagai rujukan dalam menjelaskan tindakan, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap penyebutan keluarga merupakan pembenaran. Kata "hukum" dan "proses" juga relevan dengan uraian tentang pengalaman perkara. Luas bidang menggambarkan frekuensi relatif kata, bukan jumlah responden, kekuatan pembenaran, atau penyebab tindakan kriminal. Sebagian label terpotong pada gambar sehingga tidak digunakan untuk penafsiran rinci.



Gambar 3 *Word Cloud* Frekuensi Kata pada Data RM1
Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan NVivo, 2026.

Seperti terlihat pada Gambar 3, menampilkan "keluarga" sebagai kata paling menonjol, bersama "menjalani", "narapidana", "hukuman", "kerja", dan "rumah". Susunan ini mendukung pembacaan bahwa narasi penelitian mencakup hubungan keluarga, pengalaman pemidanaan, dan kehidupan sehari-hari. Dikaitkan dengan uraian tematik, keluarga dapat menjadi rujukan pembenaran sekaligus konteks penilaian ulang atas akibat tindakan. Kata "sendiri", "terima", atau "benar" tidak secara mandiri membuktikan pengakuan tanggung jawab, penerimaan pidana, ataupun pembenaran moral; maknanya harus ditelusuri pada kalimat wawancara. Kata "transkrip" dan "wawancara" juga tidak diperlakukan sebagai tema substantif. Visualisasi ini melengkapi lima tema rasionalisasi yang telah disusun, tanpa menetapkan urutan dominasi tema dari ukuran kata.

Bentuk/Jenis Upaya Intervensi atau Pembinaan



Gambar 4 *Hierarchy Chart* Bentuk/Jenis Upaya Intervensi atau Pembinaan Narapidana
Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Nvivo, 2026

Seperti terlihat pada Gambar 4, aktivitas kerja menempati bidang yang luas dibandingkan beberapa kegiatan lain. Sebutan dalam gambar mengelompokkan sebagian aktivitas pada kategori yang lebih umum, sedangkan uraian hasil mempertahankan 11 bentuk kegiatan yang dijelaskan informan. Perbedaan luas bidang menggambarkan banyaknya pembicaraan, bukan jumlah peserta atau efektivitas pembinaan. Pengalaman setiap kegiatan tetap dijelaskan melalui keterangan narapidana dan petugas

1. **Kerja di lapas**

 Narapidana kasus pencurian menyebut pekerjaan, pembinaan, dan bantuan kepada petugas sebagai aktivitas selama menjalani kehidupan di lapas. Pengamatan petugas turut menempatkan kerja dan pembinaan dalam rutinitas harian, seperti apel, makan, dan istirahat. Kedua sumber menunjukkan adanya keterlibatan dalam aktivitas lapas, tetapi belum menjelaskan bidang pekerjaan, keterampilan yang diperoleh, atau keterkaitannya dengan program kemandirian tertentu. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dipahami sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan sehari-hari di lapas, tanpa menyimpulkan adanya program formal atau perubahan keterampilan yang belum didukung data.

2. **Kerja sebagai pelayan**

 Narapidana kasus pembunuhan menyebut pekerjaan sebagai pelayan dan membantu melaksanakan tugas yang diberikan selama berada di lapas. Keterangan ini menunjukkan keterlibatan dalam aktivitas kerja, tetapi belum menjelaskan objek pelayanan, pembagian tugas, maupun proses pembelajaran yang dijalani. Oleh karena itu, pekerjaan tersebut dipahami sebagai pengalaman kerja dalam kehidupan lapas, tanpa menyimpulkannya sebagai pelatihan formal atau layanan profesional.

3. **Kerja di klinik Lapas**

 Narapidana kasus narkotika menyebut membantu pekerjaan di klinik Lapas selama menjalani pidana. Keterangan ini menunjukkan keterlibatan dalam aktivitas kerja, tetapi tidak merinci jenis tugas, batas kewenangan, atau pelatihan yang diperoleh. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kerja di apotek, bukan pelatihan keterampilan kefarmasian. Data juga belum cukup untuk menghubungkan aktivitas tersebut dengan program kemandirian atau menyimpulkan adanya kompetensi khusus.

4. **Penataan lingkungan**

 Narapidana kasus korupsi menyebut penataan lingkungan sebagai aktivitas yang dapat dilakukan untuk membantu kegiatan di lapas dan mempertahankan peran selama menjalani pidana. Namun, keterangan tidak merinci bentuk kegiatan, peralatan, atau pelatihan yang menyertainya. Oleh karena itu, aktivitas ini dipahami sebagai bentuk kontribusi dalam kehidupan sehari-hari di lapas, tanpa mengaitkannya dengan program pengelolaan lingkungan atau keterampilan teknis tertentu yang belum didukung data.

5. **Kegiatan di masjid**

 Narapidana kasus korupsi menyebut keterlibatan dalam kegiatan di masjid selama menjalani pidana. Namun, wawancara tidak merinci bentuk aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dipahami sebatas keterlibatan di lingkungan masjid, tanpa menyimpulkan bahwa responden mengikuti ibadah, membantu pekerjaan, atau berpartisipasi dalam program pembinaan keagamaan

tertentu.

6. Program kerja mandiri/pembinaan kemandirian

Petugas menyebut program kerja mandiri atau pembinaan kemandirian yang mencakup bidang pertanian, perbengkelan, dan bantuan memasak di dapur. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa ketiga bidang merupakan bagian dari program yang sama.

"Setelah itu yang ikut program kerja mandiri atau pembinaan kemandirian itu masuk ke bengkel kerja — ada yang di bagian pertanian, perbengkelan, ada juga yang di dapur bantu masak." (PT1, 11 Juli 2026)

Program ini merupakan bentuk pembinaan yang paling jelas disebutkan oleh petugas. Namun, data belum merinci jumlah peserta, kurikulum, atau capaian keterampilan pada setiap bidang. Pekerjaan sebagai pelayan, bantuan di apotek, dan penataan lingkungan tidak langsung dikategorikan sebagai bagian dari program tersebut karena keterkaitannya belum dijelaskan dalam wawancara.

7. Kegiatan keagamaan

Petugas menyebut penyuluhan hukum sebagai salah satu kegiatan pembinaan di lapas. Namun, keterangan wawancara belum merinci materi, narasumber, maupun frekuensi pelaksanaannya. Oleh karena itu, kegiatan ini dipahami sebagai bentuk pembinaan yang berorientasi pada pemahaman hukum, tanpa menyimpulkan adanya perubahan pemahaman atau keterkaitannya dengan keluhan narapidana terhadap proses hukum.

8. Kunjungan lembaga luar

Petugas menyebut adanya kunjungan lembaga luar yang sesekali berlangsung dalam konteks pembinaan di lapas. Namun, identitas lembaga, bentuk kegiatan, dan layanan yang diberikan tidak dijelaskan. Oleh karena itu, kunjungan tersebut dicatat sebagai bentuk keterlibatan pihak luar, tanpa menyimpulkan adanya kemitraan tetap, program khusus, atau kegiatan rutin yang belum didukung data.

9. Olahraga di lapangan

Petugas menyebut olahraga di lapangan sebagai salah satu aktivitas yang dapat dilakukan sesuai jadwal.

"olahraga di lapangan kalau jadwalnya pas," (PT1, 11 Juli 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan tersedianya kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik dalam rutinitas lapas. Namun, jenis olahraga, tingkat partisipasi, dan manfaatnya tidak dijelaskan. Oleh karena itu, kegiatan ini dipahami sebagai aktivitas fisik yang menyesuaikan jadwal, tanpa menyimpulkan adanya fungsi terapi atau perubahan perilaku tertentu.

10. Konseling

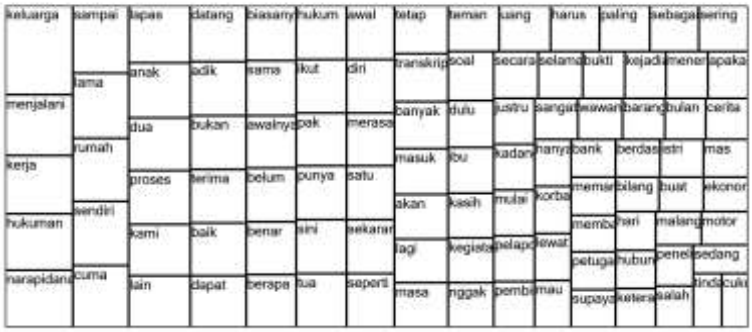
Petugas menyebut konseling sebagai salah satu kegiatan pembinaan yang diikuti sebagian narapidana dan mengaitkannya dengan perubahan sikap yang diamati.

"Banyak yang dari awalnya tertutup, defensif, lama-lama jadi lebih terbuka setelah ikut program pembinaan, terutama yang rajin ikut kegiatan keagamaan atau konseling. Itu biasanya perubahannya ke arah lebih reflektif, mulai mau mengakui kesalahan." (PT1, 11 Juli 2026)

Menurut petugas, sebagian narapidana menunjukkan keterbukaan dan kesediaan mengakui kesalahan setelah mengikuti pembinaan, kegiatan keagamaan,

atau konseling. Namun, keterangan tersebut merupakan pengamatan petugas dan tidak disertai pengukuran perubahan sebelum dan sesudah kegiatan. Karena beberapa kegiatan disebut secara bersamaan, pengaruh khusus konseling belum dapat dipastikan. Data juga belum merinci metode, frekuensi, atau sasaran konseling. Dengan demikian, konseling dicatat sebagai kegiatan yang disebut petugas, sedangkan efektivitasnya dan kebutuhan konseling individual untuk menangani rasionalisasi tetap menjadi hal yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Frekuensi kata dalam wawancara RM2 divisualisasikan melalui tree map dan word cloud sebagai pendukung deskriptif. Visualisasi tersebut menunjukkan kata-kata yang sering muncul dalam pembicaraan mengenai pembinaan, tetapi tidak digunakan untuk menentukan jenis intervensi, kebutuhan konseling, atau keberhasilan program. Penafsiran tetap didasarkan pada makna keterangan informan.



Gambar 5 *Tree Map* Frekuensi Kata pada Data RM2

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan NVivo, 2026

Seperti terlihat pada Gambar 5, kata "kerja", "menjalani", "hukuman", "narapidana", dan "lapas" memberi konteks bagi pembahasan aktivitas selama pemidanaan. Kata "kerja" relevan dengan keterangan mengenai pekerjaan di lapas, pelayanan, bantuan di klinik atau apotek, dan pembinaan kemandirian. Namun, kata tersebut juga dapat muncul dalam cerita pekerjaan sebelum dipidana, luas bidangnya tidak boleh langsung dianggap sebagai frekuensi pembahasan program kerja di lapas. Penonjolan "keluarga" mengarahkan perhatian pada konteks hubungan sosial yang dapat dibahas dalam rekomendasi pembinaan. Gambar ini tidak menunjukkan jumlah peserta, intensitas kegiatan, atau keberhasilan intervensi.



Gambar 6 *Word Cloud* Frekuensi Kata pada Data RM2

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan NVivo, 2026

Memuat kata "kerja", "kegiatan", "pembinaan", dan "petugas" bersama kata mengenai keluarga serta pengalaman menjalani hukuman. Dalam konteks uraian

hasil, kata-kata tersebut membantu menghubungkan aktivitas keseharian dengan pendampingan selama pemidanaan. Penonjolan keluarga dapat menjadi bahan refleksi dalam pengembangan pembinaan, kepedulian terhadap keluarga diarahkan pada pilihan tindakan yang bertanggung jawab dan pemahaman akibatnya bagi orang lain. Hal ini merupakan implikasi analitis, bukan bukti bahwa program berbasis keluarga telah dilaksanakan. Ukuran kata tidak membuktikan perubahan moral atau efektivitas pembinaan, kesimpulan tentang kegiatan tetap bertumpu pada wawancara, sedangkan evaluasi perubahan memerlukan bukti tersendiri.

Secara keseluruhan, kegiatan pembinaan mencakup aktivitas kerja, program kemandirian, penyuluhan hukum, kunjungan lembaga luar, olahraga, dan konseling. Informasi yang tersedia memiliki tingkat perincian berbeda, mulai dari tempat aktivitas hingga kategori program dan pengamatan perubahan sikap. Program kemandirian memiliki bidang kegiatan yang disebutkan secara eksplisit oleh petugas, sedangkan konseling dikaitkan dengan keterbukaan narapidana berdasarkan pengamatan petugas. Perbedaan ini dipertahankan agar temuan tetap sesuai dengan data, tanpa menyimpulkan keterkaitan program atau efektivitas kegiatan yang belum terverifikasi.

Pembahasan

Rasionalisasi yang Digunakan oleh Narapidana dalam Melakukan Tindakan Kriminalnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Tabel 1 Pemetaan Tema Empiris terhadap Kerangka Teoretis

Tema empiris	Moral disengagement (Bandura, 1999)	Teknik netralisasi (Sykes & Matza, 1957)
Pembenaran Tindakan	moral justification; euphemistic labeling; advantageous comparison	appeal to higher loyalties
Pelepasan/Penyangkalan Tanggung Jawab	displacement of responsibility; diffusion of responsibility	denial of responsibility
Penyangkalan/Pengaburan Kerugian	disregard/distortion of consequences	denial of injury
Pembenaran terhadap Perlakuan kepada Korban	dehumanization; attribution of blame	denial of the victim
Penolakan terhadap Pihak yang Menghakimi	—	condemnation of the condemners

Rasionalisasi moral narapidana tercermin dalam lima tema, yaitu Pembenaran Tindakan, Pelepasan/Penyangkalan Tanggung Jawab, Penyangkalan/Pengaburan Kerugian, Pembenaran terhadap Perlakuan kepada Korban, dan Penolakan terhadap Pihak yang Menghakimi. Pelepasan/Penyangkalan Tanggung Jawab memiliki cakupan terluas, yaitu lima dari delapan narapidana. Temuan ini menunjukkan variasi cara narapidana menjelaskan tindakan, tanggung jawab, kerugian, korban, dan proses hukum (Bandura, 1999; Sykes & Matza, 1957).

Rasionalisasi muncul melalui pembenaran atas nama keluarga, tekanan lingkungan, pembatasan tanggung jawab, keraguan terhadap kerugian, penyalahkan

korban, dan kritik terhadap pihak yang menghakimi. Namun, beberapa narapidana juga mengakui pilihan pribadi, akibat tindakan, serta melakukan evaluasi ulang. Karena itu, penjelasan tersebut tidak selalu menunjukkan penyangkalan tanggung jawab secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, temuan sejalan dengan konsep *moral disengagement* dan teknik netralisasi, tetapi tidak membuktikan kebenaran setiap klaim atau hubungan sebab-akibat. Pembinaan perlu membantu narapidana membedakan alasan dan keadaan yang melatarbelakangi tindakan dari tanggung jawab atas pilihan serta akibatnya, sekaligus mendorong refleksi, pengendalian konflik, dan evaluasi terhadap dampak tindakan.

Bentuk/Jenis Upaya Intervensi atau Pembinaan

Temuan RM2 menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang mencakup pekerjaan, program kemandirian, kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum, kunjungan lembaga luar, olahraga, dan konseling. Namun, keberadaan kegiatan tidak otomatis menunjukkan keterlibatan aktif atau perubahan rasionalisasi moral narapidana.

Pengalaman narapidana menunjukkan bahwa pekerjaan dapat membantu mengalihkan pikiran, sedangkan dukungan teman sebaya dapat membantu menghadapi masa awal pidana maupun berpotensi memperkuat pembenaran tindakan. Kebutuhan lain meliputi pengendalian emosi, penerimaan keadaan, refleksi terhadap korban, dan pendampingan personal.

Berdasarkan prinsip andragogi, pembinaan perlu disesuaikan dengan pengalaman dan kebutuhan peserta (Knowles, 1980). Kerangka *moral disengagement* dan teknik netralisasi dapat digunakan untuk mengarahkan refleksi pada alasan tindakan, tanggung jawab pribadi, dampak terhadap korban, dan pengaruh lingkungan (Bandura, 1999; Sykes & Matza, 1957).

Rekomendasi penelitian meliputi pemetaan kebutuhan individual, pengembangan konseling yang berfokus pada alasan dan akibat tindakan, refleksi terhadap korban, penguatan tujuan belajar dalam kegiatan kerja, serta evaluasi perkembangan cara pandang secara berkala. Rekomendasi tersebut merupakan arah pengembangan, bukan bukti bahwa seluruh program telah diterapkan atau terbukti efektif. Keberadaan kegiatan, keterlibatan peserta, manfaat subjektif, dan perubahan moral perlu dinilai secara terpisah..

CONCLUSION

Penelitian ini menemukan bahwa rasionalisasi moral narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang tercermin dalam lima tema, yaitu pembenaran tindakan, pelepasan atau penyangkalan tanggung jawab, penyangkalan atau pengaburan kerugian, pembenaran terhadap perlakuan kepada korban, dan penolakan terhadap pihak yang menghakimi. Pelepasan atau penyangkalan tanggung jawab muncul dalam narasi lima dari delapan narapidana. Pembenaran dilakukan melalui alasan perlindungan keluarga, tekanan ekonomi dan lingkungan, pembatasan tanggung jawab, keraguan terhadap kerugian, serta kritik terhadap pihak yang menghakimi. Namun, beberapa narapidana juga mengakui pilihan pribadi dan mengevaluasi kembali akibat perbuatannya. Penelitian turut mengidentifikasi kegiatan pembinaan berupa pekerjaan, program kemandirian, kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum, olahraga, kunjungan lembaga luar, dan konseling. Temuan ini

menunjukkan pentingnya memahami cara narapidana memaknai tindakannya sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan, tanpa menganggap bahwa keberadaan kegiatan secara otomatis menghasilkan perubahan moral.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena melibatkan delapan narapidana laki-laki dan dua petugas pengamanan di satu lembaga pemasyarakatan, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh narapidana. Data juga belum cukup untuk memastikan kebenaran setiap klaim informan, mengukur perubahan moral, atau membuktikan efektivitas program pembinaan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan yang lebih beragam, membandingkan beberapa lembaga pemasyarakatan, serta menggunakan pengamatan longitudinal untuk menelusuri perubahan rasionalisasi moral selama pembinaan. Evaluasi program juga perlu membedakan partisipasi, manfaat yang dirasakan, dan perubahan cara pandang narapidana. Secara praktis, pihak lapas dapat mempertimbangkan pemetaan kebutuhan individual dan pengembangan konseling yang mendorong narapidana merefleksikan alasan tindakan, tanggung jawab pribadi, dampak terhadap korban, serta pengaruh lingkungan. Kegiatan kerja dan pembinaan lainnya juga perlu disertai tujuan pembelajaran yang jelas dan evaluasi berkala agar pembinaan lebih sesuai dengan kebutuhan narapidana.

REFERENSI

Asyhad, M. H. (2025, September 2). Mengapa pejabat kita masih gemar korupsi padahal mereka sudah kaya? *Kompas*.

Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. *Personality and Social Psychology Review, 3*(3), 193–209.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kriminal 2023*. BPS RI.

Caniago, H. (2025, June 21). Kasus pembunuhan dan mutilasi di Padang Pariaman, 'femisida' terhadap tiga perempuan. *BBC News*.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Darmawati, D., Nur, R., Saharuddin, S., Tajuddin, M. A., Haritsa, H., & Badu, H. (2026). *Inovasi asesmen untuk mengurangi residivisme: Menerapkan model risiko residivis dan asesmen kriminogenik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Dewi, A. P., Erlansyah, A. C., Jannah, N., Berliana, W. F., & Supriyadi, T. (2025). Integrasi prinsip dasar psikologi dalam pemahaman perilaku kriminal. *NETIZEN: Journal of Society and Business, 2*(6), 182–195.

Hisyam, C. J., Saskia, A. P., Nabila, N., Azizah, S. N., Lathifah, M., Hanina, K. N., & Azura, S. (2026). Ketika ketimpangan melahirkan kejahatan: Studi pembegalan di lingkungan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 4*(1), 718–730.

Husin, M. S., & Rahmadan, D. (2025). *Rehabilitasi VS pemenjaraan: Dilema penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia*. Penerbit Adab.

Knowles, M. S. (1980). *The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy*. The Adult Education Company.

Maruna, S. (2001). *Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives*. American Psychological Association.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mubarokah, A. F., & Larasati, N. U. (2023). Konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam perspektif subkultur penjara. *Deviance Jurnal Kriminologi, 7*(2), 157–171.

Presser, L., & Sandberg, S. (2015). *Narrative criminology: Understanding stories of crime*. New York University Press.

Purba, A. K., Nadhira, D. S., & Lusiria, D. (2024). Exploratory factor analysis of moral disengagement scale (MDS) versi Indonesia. *In Trend: International Journal of Trends in Global Psychological Science and Education, 2*(3).

Rahman, A., Sari, N. M. W., Sugiarto, M., Abidin, Z., Ladjin, N., Amane, A. P. O., & Haryanto, E. (2022). *Metode penelitian ilmu sosial*. Penerbit Widina.

Ripaldi, D. (2022, November 12). 9 alasan seseorang pakai narkoba versi survei BNN. *Liputan6*.

Safira, L. A. (2026). Analisis kriminologis terhadap gangguan kepribadian antisosial pada pelaku tindak pidana. *Journal of Golden Generation Legal Science, 2*(1), 29–39.

Sari, L. A., Nainggolan, E. E., & Haque, S. A. (2024). Moral disengagement sebagai mediator antara perceived behavioral control dan niat korupsi pada mahasiswa. *Paedagogy: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi, 5*(3).

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sukmana, O., Pirandy, G., Machdum, S. V., Pujiriyani, D. W., Hisyam, C. J., Berlianti, B., & Afifah, A. (2025). *Sosiologi masalah sosial: Teori, analisis, dan praktik penanggulangan*. Star Digital Publishing.

Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: A theory of delinquency. *American Sociological Review, 22*(6), 664–670.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.